



**P U T U S A N**

**Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Umur 42 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, Umur 47 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 20 April 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen /catatan sipil pada tanggal 16 Juli 2000. Di Gereja Utusan Pantekosta Indonesia di Trenggalek dengan kutipan akte perkawinan no. Cs. 10/2000.
2. Bahwa dari perkawinan pengggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama
  - 1) Anak I para pihak, perempuan lahir di Trenggalek, 26 September 2000.
  - 2) Anak II para pihak, laki-laki lahir di Trenggalek, 10 Agustus 2005.

*Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trk*



- 3) Anak III para pihak, laki-laki lahir di Trenggalek, 27 April 2012.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat berjalan rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi.
  4. Bahwa sejak awal tahun 2017, anak nomor 2 pada waktu itu kelas 4 SDN, sampai sekarang sudah kelas 2 SMPN, penggugat tidak dinafkahi secara lahir dan batin.
  5. Bahwa kurang lebih 5 tahun. Ketiga anak penggugat dan tergugat tidak diurus dan tidak dinafkahi, selama ini penggugat dan ketiga anak ikut orangtua penggugat di Kabupaten Trenggalek.
  6. Bahwa yang menghidupi penggugat dan ketiga anak, keperluan sekolah dan hidup dibiayai oleh orang tua penggugat.
  7. Setiap ke Trenggalek Tergugat selalu menekan penggugat untuk meminjam uang ke koperasi simpan pinjam keliling kurang lebih 12 koperasi. Setelah waktunya mengangsur ditinggal pergi ke Malang dengan jangan waktu yang lama, berbulan – bulan, bahkan bertahun – tahun. Ujung – ujungnya orang tua penggugat yang melunasi.
  8. Bahkan tergugat sering menggadaikan barang – barang perkakas rumah tangga, sepeda motor, gelang ibu kos untuk keperluan tergugat pribadi, akhirnya yang melunasi penggugat dan orang tua penggugat, sebab tergugat selalu menghindar.
  9. Penggugat pernah diteror seseorang untuk menjual salah satu anak penggugat dan tergugat untuk melunasi pinjaman tergugat.
  10. Waktu di rumah Pogalan, tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain.
  11. Bahwa tergugat pernah ijin penggugat untuk menikah lagi dengan janda kaya.
  12. Bahwa selama kurang lebih 5 tahun. Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sering berselisih pendapat dan ber cek-cok.
  13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek agar pada hari sidang yang telah ditetapkan



berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap dipersidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sesuai kiranya menjatuhkan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen atau catatan sipil pada tanggal 16-Juli-2000 di gereja utusan Pantekosta Trenggalek sesuai dengan kutipan akte perkawinan no. cs. 10/2000 tgl/. 16-Juli-2000 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya.
3. Menyatakan bahwa hak asuk anak – anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama
  1. Anak I para pihak, perempuan lahir di Trenggalek, 26 September 2000.
  2. Anak II para pihak, laki – laki lahir di Trenggalek, 10 Agustus 2005.
  3. Anak III para pihak, laki – laki lahir di Trenggalek, 27 April 2012.Berada pada pihak penggugat.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penggugatmohon putusan yang se adil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, sebagai Mediator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk memberikan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, namun tidak pernah hadir kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menunjukkan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, dan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi 1. dan saksi 2. yang mana uraian bukti surat dan keterangan saksi telah terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang telah lama tidak menafkahi secara materi kepada Penggugat dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alasan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu saksi 1. dan saksi 2.;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga dan P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan serta Saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak bersama lagi, Tergugat pergi ke Kota Malang dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa demi masa depan Penggugat maka jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yang meminta kepada Majelis Hakim bahwa agar anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada di pihak Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa anak I para pihak yang lahir pada tanggal 26 September 2000 yang sekarang telah berumur 20 tahun lebih dan telah dewasa, sehingga dapat memilih akan tinggal dengan Penggugat ataupun dengan Tergugat, sedangkan terhadap anak II para pihak yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2005 yang sekarang berumur 15 tahun lebih dan masih anak-anak (dibawah umur 18 tahun) dan anak III para pihak yang lahir pada tanggal 27 April 2012 yang sekarang berumur 9 tahun dan masih anak-anak (dibawah 18 tahun) yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibu, sehingga lebih baik kalau anak II para pihak dan anak III para pihak dibawah pengasuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak dari Tergugat sebagai ayah kandungnya, sehingga petitum ke 3 ini patut dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta Trenggalek dan tercatat didalam catatan sipil tanggal 16 Juli 2000 dengan Kutipan Akte Pekawinan Nomor CS.10/2000 tanggal 24 Maret 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat memiliki hak asuh atas anak-anak yakni:
  - a. Anak II para pihak, laki – laki lahir di Trenggalek, 10 Agustus 2005.
  - b. Anak III para pihak, laki – laki lahir di Trenggalek, 27 April 2012.Dengan tidak mengurangi hak-hak dari Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menengok atau menjenguk anak-anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh kami, Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hayadi, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Trk tanggal 20 April 2021, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juli 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hayadi, S.H., M.H.**

**Feri Anda, S.H., M.H.**

**Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	: Rp.. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 0
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp. 270.000,00**

**(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)